



## **Penguatan Akuntabilitas Syariah UMKM Kuliner Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di *Foodcourt* Masjid Sabilularsyad Universitas Negeri Gorontalo**

**Niswatin<sup>1</sup>, Nilawaty Yusuf<sup>2</sup>, Dirman<sup>3</sup>, Ayub Domili<sup>4</sup>**

<sup>1,2</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman, No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

<sup>3,4</sup> Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman, No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: [niswatin@ung.ac.id](mailto:niswatin@ung.ac.id)<sup>1</sup>, [nilawaty.yusuf@ung.ac.id](mailto:nilawaty.yusuf@ung.ac.id)<sup>2</sup>

---

### **Article History:**

Received: 05-06-2026

Revised: 22-06-2026

Accepted: 23-06-2026

### **Keywords:**

*Akuntabilitas Syariah,  
Sertifikasi Halal,  
UMKM Kuliner,  
Foodcourt Kampus,  
Ekosistem Halal*

---

**Abstract:** Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman pemilik lapak kuliner di kawasan *Foodcourt* Masjid Sabilularsyad UNG mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Fokus pengabdian diarahkan pada penguatan literasi halal, kesiapan legalitas usaha, dan akuntabilitas syariah UMKM kuliner. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pemilik lapak tentang urgensi sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta dokumen yang perlu dipersiapkan. Metode pengabdian menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui survei lokasi, identifikasi mitra, koordinasi dengan PINBUK, sosialisasi NIB dan sertifikasi halal, pendampingan awal persiapan dokumen, evaluasi pemahaman peserta, dan rencana tindak lanjut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya NIB dan sertifikasi halal sebagai dasar legalitas, kepercayaan konsumen, dan akuntabilitas syariah. Kegiatan ini juga mendorong komitmen awal pemilik lapak untuk melanjutkan pengurusan NIB dan sertifikasi halal.

## **Pendahuluan**

Industri halal berkembang sebagai sektor strategis dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Produk makanan dan minuman tidak hanya dituntut aman dan sehat, tetapi juga harus memiliki jaminan kehalalan yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting karena berfungsi sebagai jaminan kepatuhan produk terhadap prinsip halal, sekaligus memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Azizah et al. (2025) menunjukkan bahwa sertifikasi halal berhubungan positif dengan kinerja operasional dan keuangan UMKM, sedangkan Silalahi (2024) menegaskan bahwa label halal memengaruhi intensi pembelian konsumen terhadap produk makanan UMKM di lingkungan mayoritas Muslim.

Meskipun demikian, implementasi sertifikasi halal pada UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Ardiantono et al. (2024) menemukan bahwa hambatan penerapan rantai pasok halal pada UMKM berkaitan dengan keterbatasan biaya, teknologi, pengetahuan, dan kesiapan organisasi. Harsanto et al. (2024) juga menegaskan bahwa kinerja halal value chain

UMKM dipengaruhi oleh teknologi digital, regulasi, pembiayaan, serta riset dan pengembangan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari tata kelola usaha yang membutuhkan literasi, pendampingan, dan kesiapan kelembagaan. Pada konteks yang lebih luas, standar halal juga menjadi bagian dari sistem jaminan mutu global yang menuntut integritas, keterlacakan, dan konsistensi proses produksi (Akbar et al., 2023).

Kondisi tersebut relevan dengan situasi pemilik lapak kuliner di kawasan Foodcourt Masjid Sabilularsyad Universitas Negeri Gorontalo. Berdasarkan identifikasi awal pengabdian, pemilik lapak belum memiliki Nomor Induk Berusaha dan belum memiliki sertifikat halal. Mereka juga belum memahami secara mendalam prosedur, syarat administrasi, dan tahapan pendaftaran sertifikasi halal. Secara kuantitatif, laporan pengabdian mencatat bahwa Kota Gorontalo memiliki 3.515 UMKM dengan 7.702 tenaga kerja dan nilai produksi Rp173.088.068, sehingga penguatan kapasitas UMKM menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi lokal (Antu et al., 2021).

Subjek pengabdian ini dipilih karena *Foodcourt* Masjid Sabilularsyad UNG berada pada ruang strategis, yaitu lingkungan kampus dan masjid. Posisi tersebut menjadikan pemilik lapak tidak hanya sebagai pelaku usaha kuliner, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem halal kampus. Dalam perspektif Akuntansi Syariah, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai bentuk akuntabilitas non-keuangan yang mencerminkan amanah, transparansi, kepatuhan, dan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Oleh karena itu, fokus pengabdian ini adalah penguatan pemahaman sertifikasi halal dan legalitas usaha bagi pemilik lapak kuliner melalui survei, sosialisasi, pendampingan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Perubahan sosial yang diharapkan adalah meningkatnya literasi halal, tumbuhnya kesadaran akuntabilitas syariah, serta terbentuknya komitmen awal pemilik lapak untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal sebagai fondasi penguatan ekosistem halal kampus.

## Metode

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif dengan menempatkan pemilik lapak kuliner sebagai subjek dampingan sekaligus mitra dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama komunitas dampingan bukan hanya belum tersedianya sertifikat halal, tetapi juga masih terbatasnya pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur sertifikasi halal, persyaratan administrasi, serta pentingnya akuntabilitas syariah dalam pengelolaan usaha kuliner.

Subjek pengabdian adalah pemilik UMKM/lapak kuliner di kawasan Foodcourt Masjid Sabilularsyad Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan juga melibatkan mahasiswa Jurusan Akuntansi semester 4 sebagai peserta pendukung, serta PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebagai narasumber. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 3 Mei 2024, bertempat di

Ruang Belajar Akuntansi/RBA 8, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.

Proses perencanaan aksi dilakukan melalui koordinasi awal antara tim pengabdian, pemilik lapak, dan pihak pendukung kegiatan. Pada tahap ini, tim melakukan survei lokasi, mengidentifikasi sasaran peserta, memetakan kebutuhan awal pemilik lapak, serta menyiapkan perangkat kegiatan seperti undangan, daftar hadir, materi sosialisasi, spanduk, konsumsi, dan kebutuhan teknis lainnya. Keterlibatan komunitas dampingan terlihat dari kesediaan pemilik lapak mengikuti proses identifikasi awal, mengikuti sosialisasi, menyampaikan kendala terkait legalitas usaha, serta mengikuti evaluasi lisan.

Strategi kegiatan dilakukan melalui lima tahapan. Pertama, tahap persiapan, yaitu survei lokasi, penentuan peserta, dan penyusunan rencana kegiatan. Kedua, tahap sosialisasi, yaitu penyampaian materi oleh PINBUK mengenai pentingnya NIB, prosedur pembuatan NIB, urgensi sertifikasi halal, syarat administrasi, jenis produk yang dapat didaftarkan, serta bahan-bahan yang perlu diperhatikan dalam proses sertifikasi. Ketiga, tahap pendampingan awal, yaitu diskusi dan pengarahan kepada pemilik lapak mengenai dokumen serta langkah-langkah yang perlu disiapkan untuk proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Keempat, tahap evaluasi, yaitu pengukuran kembali pemahaman peserta setelah kegiatan serta identifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan.

Metode ini diarahkan untuk mencapai tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan literasi halal, memperkuat kesiapan legalitas usaha, dan membangun kesadaran akuntabilitas syariah pemilik lapak kuliner. Melalui kegiatan ini, sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dan bagian dari penguatan ekosistem halal kampus. Alur pelaksanaan pengabdian sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian

## Hasil

Pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai penguatan akuntabilitas syariah UMKM kuliner melalui pendampingan sertifikasi halal di kawasan Foodcourt Masjid Sabilularsyad Universitas Negeri Gorontalo menghasilkan beberapa capaian penting, baik pada aspek pengetahuan, kesadaran, kesiapan administrasi, maupun perubahan cara pandang pemilik lapak terhadap legalitas usaha dan jaminan produk halal. Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang pendampingan awal yang mempertemukan kebutuhan praktis pemilik lapak dengan kapasitas akademik tim pengabdian dan narasumber pendamping.

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan survei lokasi dan identifikasi mitra. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami kondisi objektif pemilik lapak kuliner yang beraktivitas di kawasan Foodcourt Masjid Sabilularsyad UNG. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa foodcourt tersebut memiliki posisi strategis karena berada di lingkungan kampus sekaligus kawasan masjid. Pemilik lapak tidak hanya melayani mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, tetapi juga jamaah masjid serta masyarakat sekitar. Dengan posisi tersebut, produk makanan dan minuman yang dijual idealnya memiliki jaminan halal, aman, bersih, dan dapat dipercaya oleh konsumen.

Namun, kondisi awal menunjukkan bahwa sebagian pemilik lapak belum memahami secara utuh pentingnya Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi halal. Sertifikasi halal masih dipahami sebatas label administratif, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab usaha kepada konsumen. Demikian pula, NIB belum sepenuhnya dipahami sebagai pintu masuk legalitas usaha. Kondisi ini menjadi dasar utama perlunya kegiatan pengabdian, sebab pemilik lapak membutuhkan informasi yang sederhana, praktis, dan langsung terkait dengan kebutuhan mereka sebagai pelaku usaha kuliner skala mikro.

Setelah identifikasi awal, tim melakukan koordinasi dengan pemilik lapak dan PINBUK sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam pembinaan usaha kecil. Koordinasi ini menjadi bagian penting dari proses pengorganisasian komunitas dampingan. Melalui koordinasi tersebut, kegiatan tidak disusun secara sepihak oleh tim pengabdian, tetapi diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata pemilik lapak. Komunitas dampingan dilibatkan sebagai peserta aktif yang tidak hanya menerima materi, tetapi juga menyampaikan pengalaman, kendala, dan kebutuhan mereka terkait legalitas usaha dan sertifikasi halal.

Kegiatan utama dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi NIB dan sertifikasi halal. Materi pertama menekankan pentingnya NIB sebagai identitas resmi pelaku usaha. Peserta memperoleh penjelasan bahwa NIB menjadi dasar penting bagi pelaku UMKM untuk memperkuat posisi usahanya secara legal. Legalitas usaha bukan hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses pendampingan, pembinaan, program pemerintah, maupun pengembangan usaha di masa depan. Dari sesi ini, peserta mulai memahami bahwa usaha kuliner kecil tetap membutuhkan identitas legal agar dapat berkembang secara lebih tertib dan berkelanjutan.

Materi berikutnya berfokus pada sertifikasi halal. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, terutama karena usaha mereka berada di lingkungan masjid dan kampus. Penjelasan diberikan secara bertahap mulai dari urgensi sertifikasi halal, syarat-syarat yang perlu dipenuhi, jenis produk yang dapat didaftarkan, hingga bahan-bahan yang perlu diperhatikan dalam proses pengajuan. Peserta juga diarahkan untuk memahami bahwa kehalalan produk tidak hanya dilihat dari hasil akhir makanan atau minuman, tetapi juga berkaitan dengan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan alat, penyimpanan, serta cara penyajian. Dokumentasi kegiatan tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar 2: Penjelasan materi teknis pengurusan NIB dan sertifikasi halal dari PINBUK

Dinamika pendampingan terlihat dari respons peserta selama kegiatan berlangsung. Pemilik lapak menunjukkan ketertarikan karena materi yang disampaikan berhubungan langsung dengan aktivitas usaha mereka sehari-hari. Beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka belum mengetahui tahapan pengurusan NIB dan belum memahami dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk mengurus sertifikasi halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama komunitas dampingan bukan terletak pada rendahnya kemauan untuk mengembangkan usaha, melainkan pada keterbatasan akses informasi, pendampingan teknis, dan pemahaman prosedural.

Bentuk aksi teknis yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah pendampingan awal persiapan dokumen. Pada tahap ini, peserta diarahkan untuk mengenali dokumen dasar yang perlu dipersiapkan, seperti identitas pelaku usaha, data produk, daftar bahan yang digunakan, gambaran proses produksi, dan informasi pendukung lain yang relevan. Pendampingan ini membantu peserta memahami bahwa sertifikasi halal membutuhkan keteraturan administrasi. Pemilik lapak mulai menyadari bahwa bahan baku yang digunakan perlu diketahui asal-usulnya, proses produksi perlu dijelaskan, dan produk yang dijual perlu memiliki identitas yang jelas. Kesadaran ini menjadi langkah awal menuju tata kelola usaha yang lebih akuntabel.

Dalam perspektif Akuntansi Syariah, hasil kegiatan ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran bahwa usaha kuliner bukan hanya aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga aktivitas yang mengandung amanah dan tanggung jawab. Sertifikasi halal dipahami

sebagai bagian dari akuntabilitas syariah karena pelaku usaha perlu mempertanggungjawabkan kehalalan produk kepada konsumen. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berhasil menggeser pemahaman peserta dari sekadar “menjual makanan” menuju kesadaran bahwa produk yang dijual harus halal, jelas, bersih, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi pemahaman peserta dalam kegiatan ini dilakukan melalui mekanisme tanya jawab lisan pada akhir sesi sosialisasi dan pendampingan. Evaluasi tersebut tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test tertulis, melainkan diarahkan untuk mengetahui ketercapaian materi secara formatif melalui respons peserta terhadap beberapa aspek utama, yaitu pemahaman mengenai fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB), urgensi sertifikasi halal, dokumen yang perlu dipersiapkan, serta hubungan antara legalitas usaha, jaminan halal, dan akuntabilitas syariah.

Berdasarkan respons lisan peserta, terlihat adanya indikasi penguatan pemahaman setelah kegiatan. Peserta mulai mampu menjelaskan bahwa NIB merupakan identitas legal usaha dan menjadi langkah awal sebelum proses pengurusan sertifikasi halal. Selain itu, peserta juga mulai memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan label produk, tetapi mencakup kejelasan bahan baku, proses produksi, kebersihan alat, penyimpanan, serta tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Dengan demikian, evaluasi lisan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi halal dan kesadaran awal akuntabilitas syariah pemilik lapak kuliner.

Perubahan perilaku yang mulai terlihat adalah munculnya kemauan peserta untuk mengetahui lebih lanjut proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Jika sebelumnya legalitas usaha dan sertifikasi halal dianggap rumit dan belum mendesak, setelah kegiatan peserta mulai melihatnya sebagai kebutuhan usaha. Mereka mulai memahami bahwa usaha kuliner di lingkungan kampus dan masjid perlu memiliki standar yang lebih baik karena konsumen memiliki harapan terhadap produk yang halal dan terpercaya. Perubahan ini memang masih berada pada tahap awal, tetapi menjadi fondasi penting bagi transformasi sosial komunitas dampingan.

Selain perubahan perilaku, kegiatan ini juga memunculkan embrio pranata baru berupa rencana tindak lanjut pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Pranata ini dapat dipahami sebagai mekanisme awal yang menghubungkan pemilik lapak, tim pengabdian, dan PINBUK dalam proses pendampingan berkelanjutan. Rencana tindak lanjut tersebut penting karena proses sertifikasi halal tidak dapat selesai hanya melalui satu kali kegiatan sosialisasi. Diperlukan pendampingan lanjutan agar pemilik lapak mampu menyiapkan dokumen, mengurus NIB, mengidentifikasi bahan baku, dan melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal.

Kegiatan ini juga membuka peluang munculnya local leader atau penggerak lokal di antara pemilik lapak. Local leader dalam konteks ini bukan harus berbentuk jabatan formal, tetapi dapat berupa individu atau kelompok kecil pemilik lapak yang memiliki kesadaran lebih awal, aktif bertanya, memahami tahapan yang harus dilakukan, dan bersedia menjadi penghubung bagi pemilik lapak lainnya. Kehadiran penggerak lokal semacam ini penting untuk

menjaga keberlanjutan program, karena perubahan sosial dalam komunitas akan lebih kuat jika didorong oleh anggota komunitas itu sendiri.

Dari sisi penguatan ekosistem halal kampus, kegiatan ini menghasilkan kesadaran kolektif bahwa Foodcourt Masjid Sabilularsyad UNG dapat dikembangkan sebagai kawasan kuliner yang tidak hanya menyediakan makanan dan minuman, tetapi juga mencerminkan nilai halal, amanah, kebersihan, dan tanggung jawab sosial. Foodcourt yang berada di lingkungan masjid dan kampus memiliki potensi menjadi model ruang ekonomi kecil berbasis nilai syariah. Oleh karena itu, penguatan sertifikasi halal bagi pemilik lapak dapat menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem halal kampus yang lebih tertata.

Secara umum, hasil kegiatan dapat dikelompokkan ke dalam tiga capaian utama. Pertama, capaian edukatif, yaitu meningkatnya pemahaman pemilik lapak mengenai NIB, sertifikasi halal, syarat administrasi, dan pentingnya jaminan produk halal. Kedua, capaian teknis, yaitu peserta mulai mengetahui dokumen dan langkah awal yang perlu dipersiapkan untuk proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Ketiga, capaian sosial, yaitu munculnya kesadaran baru bahwa usaha kuliner perlu dikelola secara legal, halal, transparan, dan bertanggung jawab kepada konsumen.

Meskipun kegiatan belum sampai pada tahap seluruh pemilik lapak memperoleh NIB dan sertifikat halal, pengabdian ini telah menghasilkan fondasi awal yang penting. Peserta tidak lagi memandang sertifikasi halal sebagai hal yang jauh dari kebutuhan usaha mereka, tetapi mulai melihatnya sebagai bagian dari penguatan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini telah mendorong proses transformasi sosial awal, yaitu dari rendahnya pemahaman menuju tumbuhnya kesadaran akuntabilitas syariah, dari usaha informal menuju kesiapan legalitas, dan dari foodcourt biasa menuju embrio ekosistem halal kampus.

## **Diskusi**

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan sertifikasi halal bagi pemilik lapak kuliner di kawasan Foodcourt Masjid Sabilularsyad UNG tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan sosialisasi administratif. Temuan utama dari proses pendampingan memperlihatkan bahwa persoalan mendasar komunitas dampingan terletak pada rendahnya literasi legalitas usaha, keterbatasan pemahaman prosedur sertifikasi halal, dan belum terbentuknya kesadaran bahwa usaha kuliner perlu dikelola secara akuntabel berdasarkan prinsip syariah. Temuan ini sejalan dengan Tuhuteru dan Iqbal (2024), yang menegaskan bahwa kesiapan UMKM makanan dan minuman dalam menerapkan sertifikasi halal dipengaruhi oleh pengetahuan, kualitas layanan, kesadaran halal, dan kapasitas sumber daya manusia.

Kondisi awal pemilik lapak yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum memahami prosedur sertifikasi halal menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban regulatif dan kesiapan pelaku usaha mikro. Dalam konteks ini, persoalan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa kepemilikan sertifikat, tetapi juga dengan

proses pembelajaran sosial yang harus dilalui oleh pelaku usaha. Shasa, Susilawati, dan Herdiana (2025) menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal melalui skema self-declare pada usaha mikro dan kecil masih menghadapi kendala berupa belum dimilikinya NIB dan kesulitan mengakses sistem SIHALAL. Hal ini memperkuat temuan pengabdian bahwa pendampingan teknis menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha mikro.

Dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial dapat dimulai dari peningkatan pemahaman komunitas terhadap masalah yang mereka hadapi. Sosialisasi NIB dan sertifikasi halal menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran baru bahwa usaha kuliner tidak hanya berorientasi pada penjualan produk, tetapi juga harus memenuhi standar legal, etis, dan syariah. Rachmaniah et al. (2024) menegaskan bahwa pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM makanan-minuman perlu mencakup pelatihan, bantuan pengisian data, penyusunan dokumen, verifikasi, validasi, dan perbaikan dokumen sampai sertifikat dapat diterbitkan. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan dalam pengabdian ini perlu dipahami sebagai tahap awal dari proses pendampingan yang lebih panjang.

Dalam perspektif Akuntansi Syariah, sertifikasi halal dapat diposisikan sebagai bentuk akuntabilitas non-keuangan. Akuntabilitas syariah tidak hanya diwujudkan melalui pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan, tetapi juga melalui tanggung jawab moral dan sosial pelaku usaha dalam memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan prinsip halal. Hal ini mencakup kejelasan bahan baku, ketertiban proses produksi, kepatuhan terhadap aturan, dan komitmen menjaga kepercayaan konsumen. Prasetyo, Guntur, dan Khayati (2025) menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal tidak cukup hanya bertumpu pada sertifikasi produk, tetapi juga perlu didukung oleh tata kelola keuangan dan akuntansi syariah yang berintegritas.

Temuan ini memperluas pemahaman tentang Akuntansi Syariah pada level UMKM. Selama ini Akuntansi Syariah sering diasosiasikan dengan lembaga keuangan syariah, pelaporan keuangan, atau standar akuntansi syariah. Namun, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa Akuntansi Syariah juga relevan diterapkan pada usaha mikro melalui praktik akuntabilitas halal. Pemilik lapak kuliner perlu memahami bahwa kegiatan usaha merupakan amanah. Amanah tersebut tidak hanya diwujudkan melalui transaksi yang jujur, tetapi juga melalui produk yang halal, bahan yang jelas, proses yang bersih, dan informasi yang dapat dipercaya oleh konsumen.

Hasil pendampingan juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki hubungan dengan penguatan kinerja dan daya saing UMKM. Azizah et al. (2025) menemukan bahwa sertifikat halal berkaitan dengan kinerja UMKM di Indonesia, baik pada aspek operasional maupun keuangan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengurusan sertifikasi halal bukan sekadar beban administratif, tetapi dapat menjadi strategi penguatan usaha. Bagi pemilik lapak di Foodcourt Masjid Sabilularsyad UNG, pemahaman ini penting karena sertifikasi halal berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi lapak, dan membangun diferensiasi usaha di lingkungan kampus.

Selain berdampak pada pelaku usaha, sertifikasi halal juga berpengaruh terhadap sisi

konsumen. Silalahi (2024) menunjukkan bahwa label halal memiliki peran penting dalam membentuk intensi pembelian konsumen terhadap produk makanan UMKM di lingkungan mayoritas Muslim. Temuan ini relevan dengan konteks Foodcourt Masjid Sabilularsyad UNG karena konsumen utama foodcourt adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, jamaah masjid, dan masyarakat sekitar yang membutuhkan kepastian produk halal. Oleh karena itu, kesadaran pemilik lapak terhadap sertifikasi halal dapat memperkuat hubungan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen.

Hambatan yang dihadapi pemilik lapak juga berkaitan dengan keterbatasan informasi, belum adanya pendampingan teknis, belum tertatanya dokumen usaha, dan belum terbiasanya pelaku usaha mencatat bahan serta proses produksi. Ardiantono et al. (2024) menjelaskan bahwa hambatan penerapan halal supply chain pada UMKM mencakup aspek proses, penyimpanan, pengemasan, transportasi, kebijakan pendukung, teknologi, dan kesiapan dasar pelaku usaha. Dalam kegiatan pengabdian ini, hambatan yang paling tampak adalah kesiapan dasar pelaku usaha, khususnya dalam memahami alur NIB, dokumen sertifikasi halal, serta pentingnya keterlacakan bahan.

Oleh karena itu, aksi teknis berupa pendampingan awal persiapan dokumen menjadi bagian penting dari proses transformasi sosial. Pendampingan tersebut membantu pemilik lapak memahami bahwa sertifikasi halal membutuhkan bukti, bukan sekadar niat baik. Pelaku usaha perlu mengenali bahan yang digunakan, mencatat informasi produk, dan memahami alur produksi. Pada titik ini, pendampingan tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga mulai membentuk perilaku administratif baru. Perilaku administratif ini merupakan fondasi awal akuntabilitas UMKM karena pelaku usaha mulai diarahkan untuk lebih tertib dalam mengelola informasi usahanya.

Kegiatan ini juga berhubungan dengan penguatan rantai nilai halal. Harsanto et al. (2024) menjelaskan bahwa kinerja halal value chain UMKM dipengaruhi oleh teknologi digital, regulasi, pembiayaan, serta riset dan pengembangan. Meskipun kegiatan pengabdian ini belum sampai pada digitalisasi sertifikasi atau penguatan pembiayaan halal, kegiatan ini telah menyentuh aspek dasar yang sangat penting, yaitu literasi, kesadaran, dan kesiapan legalitas. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi awal sebelum foodcourt dapat dikembangkan sebagai ekosistem halal yang lebih lengkap dan berkelanjutan.

Perubahan sosial yang mulai tampak dalam kegiatan ini adalah bergesernya cara pandang pemilik lapak terhadap sertifikasi halal. Sebelum kegiatan, sertifikasi halal cenderung dipandang sebagai urusan administratif yang rumit dan belum mendesak. Setelah kegiatan, peserta mulai memahami bahwa sertifikasi halal berkaitan dengan kepercayaan konsumen, keberlanjutan usaha, dan tanggung jawab syariah. Raja et al. (2025) menegaskan bahwa self-declare halal certification tidak hanya berperan dalam proses legalisasi halal, tetapi juga dapat memberdayakan UMKM untuk mendukung konsumsi yang bermutu dan bermartabat. Hal ini memperkuat posisi pengabdian bahwa sertifikasi halal dapat menjadi instrumen transformasi sosial pada komunitas pelaku usaha kecil.

Kegiatan ini juga membuka peluang terbentuknya pranata baru di lingkungan foodcourt

kampus. Pranata tersebut dapat berupa forum koordinasi pemilik lapak, pendamping halal kampus, atau mekanisme komunikasi antara pemilik lapak, tim pengabdian, PINBUK, dan pengelola foodcourt. Arifin et al. (2025) menunjukkan bahwa pendampingan berbasis self-declare yang melibatkan partisipasi aktif UMKM dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha, membantu pengurusan NIB, mendorong penerbitan sertifikat halal, serta memperkuat jejaring sosial antar-UMKM. Dengan demikian, tindak lanjut pengabdian di Foodcourt Masjid Sabilulrsyad UNG perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme pendampingan berkelanjutan.

Secara teoritik, temuan pengabdian ini menghasilkan tiga pemaknaan penting. Pertama, sertifikasi halal merupakan instrumen akuntabilitas syariah karena menghubungkan tanggung jawab pelaku usaha dengan hak konsumen atas produk halal. Kedua, pendampingan NIB dan sertifikasi halal merupakan strategi penguatan tata kelola UMKM karena mendorong pelaku usaha lebih tertib, legal, dan transparan. Ketiga, foodcourt masjid kampus dapat dikembangkan sebagai ekosistem halal apabila terdapat dukungan kelembagaan, pendampingan berkelanjutan, dan local leader yang mampu menjaga proses perubahan dari dalam komunitas.

Dengan demikian, kontribusi utama pengabdian ini bukan hanya pada peningkatan pengetahuan pemilik lapak, tetapi pada pembentukan fondasi transformasi sosial. Transformasi tersebut bergerak dari usaha informal menuju usaha yang memiliki kesiapan legalitas, dari pemahaman halal yang bersifat umum menuju pemahaman halal yang terdokumentasi, dan dari foodcourt biasa menuju embrio ekosistem halal kampus. Dalam konteks Akuntansi Syariah, proses ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berada dalam laporan keuangan, tetapi juga dalam kesediaan pelaku usaha untuk menjaga amanah, kehalalan, transparansi, dan kepercayaan konsumen.

## **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan sertifikasi halal bagi pemilik lapak kuliner di kawasan Foodcourt Masjid Sabilulrsyad UNG tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan administratif, tetapi juga membangun kesadaran awal tentang akuntabilitas syariah dalam pengelolaan UMKM. Melalui survei, koordinasi, sosialisasi NIB dan sertifikasi halal, pendampingan awal persiapan dokumen, evaluasi pemahaman, dan rencana tindak lanjut, pemilik lapak mulai memahami bahwa legalitas usaha dan jaminan halal merupakan bagian penting dari tanggung jawab kepada konsumen.

Secara teoritis, hasil pengabdian merefleksikan bahwa Akuntansi Syariah tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup akuntabilitas non-keuangan berupa kejelasan bahan, proses produksi, kepatuhan halal, amanah, transparansi, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai instrumen penguatan tata kelola UMKM kuliner yang legal, etis, dan sesuai dengan nilai syariah.

Keterbatasan pengabdian ini adalah belum menggunakan pre-test dan post-test tertulis, peningkatan pemahaman peserta belum dapat dinyatakan dalam bentuk skor kuantitatif. Hasil

evaluasi lebih tepat dipahami sebagai temuan kualitatif yang menunjukkan adanya perubahan pemahaman, kesadaran, dan komitmen awal peserta. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian lanjutan perlu dilengkapi dengan instrumen pre-test dan post-test sederhana agar perubahan pengetahuan peserta dapat diukur secara lebih objektif, terstruktur, dan dapat dibandingkan sebelum serta sesudah kegiatan.

Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya pendampingan berkelanjutan sampai pemilik lapak memperoleh NIB dan mengajukan sertifikasi halal. Pengelola foodcourt, perguruan tinggi, PINBUK, dan lembaga terkait perlu membangun mekanisme pendampingan halal kampus yang lebih sistematis. Selain itu, diperlukan penggerak lokal dari pemilik lapak agar perubahan kesadaran dapat berkembang menjadi budaya usaha halal yang berkelanjutan di lingkungan kampus.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PINBUK sebagai pemateri, pengelola Foodcourt Masjid Sabilularsyad UNG, serta para pemilik lapak kuliner yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.

### **Daftar Referensi**

- Akbar, J., Gul, M., Jahangir, M., Adnan, M., Saud, S., Hassan, S., Nawaz, T., & Fahad, S. (2023). Global trends in halal food standards: A review. *Foods*, *12*(23), 4200. DOI: 10.3390/foods12234200.
- Ardiantono, D. S., Ardyansyah, G. D., Sugihartanto, M. F., Al Mustofa, M. U., & Lisdiantini, N. (2024). Mapping the barrier and strategic solutions of halal supply chain implementation in small and medium enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, *15*(7), 1673–1705. DOI: 10.1108/JIMA-08-2022-0229.
- Azizah, S. N., Koeswinarno, K., Nur Salam, A., Ansyah, R. H. A., Kustini, K., Atieqoh, S., & Fakhruddin, M. (2025). Linking halal certificate and micro, small and medium enterprises (MSMEs) performance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *18*(6), 1271–1290. DOI: 10.1108/IMEFM-12-2023-0463.
- Harsanto, B., Pradana, M., Firmansyah, E. A., Apriliadi, A., & Farras, J. I. (2024). Sustainable halal value chain performance for MSMEs: The roles of digital technology, R&D, financing, and regulation as antecedents. *Cogent Business & Management*, *11*(1), 2397071. DOI: 10.1080/23311975.2024.2397071.
- Silalahi, S. A. F. (2024). Do consumers need halal label? Evidence from small and medium enterprises segment in a major Muslim environment. *Journal of Islamic Marketing*, *15*(2), 470–492. DOI: 10.1108/JIMA-12-2021-0401
- Ardiantono, D. S., Ardyansyah, G. D., Sugihartanto, M. F., Al Mustofa, M. U., & Lisdiantini, N. (2024). Mapping the barrier and strategic solutions of halal supply chain

- implementation in small and medium enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 1673–1705. DOI: 10.1108/JIMA-08-2022-0229
- Arifin, M. Z., Rohmah, E. I., Rohmah, M. F., & Solichah, I. (2025). Pendampingan sertifikasi halal berbasis self-declare bagi UMKM di Sukodadi. *As-Sidanah*, 7(1), 1–21. DOI: 10.35316/assidanah.v7i1.1-21
- Azizah, S. N., Koeswinarno, K., Nur Salam, A., Ansyah, R. H. A., Kustini, K., Atieqoh, S., & Fakhruddin, M. (2025). Linking halal certificate and micro, small and medium enterprises (MSMEs) performance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(6), 1271–1290. DOI: 10.1108/IMEFM-12-2023-0463
- Harsanto, B., Pradana, M., Firmansyah, E. A., Apriliadi, A., & Farras, J. I. (2024). Sustainable halal value chain performance for MSMEs: The roles of digital technology, R&D, financing, and regulation as antecedents. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2397071. DOI: 10.1080/23311975.2024.2397071
- Prasetyo, A., Guntur, Y. S., & Khayati, I. (2025). The role of Sharia accounting in strengthening Indonesia's halal industry ecosystem. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, 15(1), 83–99. DOI: 10.15642/elqist.2025.15.1.83-99
- Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Meka, W., Fahmi, Hendrianie, N., Altway, A., & Susianto. (2024). Pendampingan pengajuan sertifikasi halal pelaku UMKM makanan-minuman. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 5(1), 34–45. DOI: 10.22219/janayu.v5i1.25267
- Raja, M., Kurlillah, A., Astina, C., Zulhilmi, Z., & Fazal Ahmed, O. A. (2025). Self-declare halal certification in Langsa city: Empowering MSMEs for quality consumption. *International Journal of Halal Industry*, 1(2), 117–132. DOI: 10.20885/IJHI.vol1.iss2.art1
- Shasa, S., Susilawati, C., & Herdiana, D. (2025). Implementation of halal certification through a-self declare scheme in micro and small enterprises: An empirical study in the Bandung City. *Indonesia Journal of Halal*, 8(1). DOI: 10.14710/halal.v8i1.29239
- Silalahi, S. A. F. (2024). Do consumers need halal label? Evidence from small and medium enterprises segment in a major Muslim environment. *Journal of Islamic Marketing*, 15(2), 470–492. DOI: 10.1108/JIMA-12-2021-0401
- Tuhuteru, A. D., & Iqbal, M. (2024). Readiness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector for halal certification implementation: A case study in Magelang, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(2), 1091–1114. DOI: 10.20885/jielariba.vol10.iss2.art24